



MENDORONG PEMBAHASAN

RKUHP

YANG EFEKTIF DAN
BERKUALITAS

ICJR

Institute for Criminal Justice Reform



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

Mendorong Pembahasan RKUHP Yang Efektif dan Berkualitas

Institute for Criminal Justice Reform, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Penyusun :

Miko S. Ginting
Supriyadi Widodo Eddyono

Editor

Inggried Wedhaswary

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Ilustrasi:

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12530
Phone/Fax: 021 7810265
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada:

Agustus 2015

Kata Pengantar

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Rancangan KUHP (R KUHP) ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rejim kolonial. Setidaknya ada 3 dogma dasar yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian KUHP dengan KUHP baru yaitu prinsip dekolonisasi, deharmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana Indonesia. Ketiga prinsip ini yang lalu diimplementasikan dalam Rancangan KUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR

Persoalannya, R KUHP ternyata memiliki ketentuan – ketentuan yang luar biasa banyaknya dimana pemerintah dan DPR juga belum memiliki pengalaman untuk membahas suatu rancangan legislasi yang jumlah pasalnya teramat banyak (768 pasal). Oleh karena itu dibutuhkan inovasi khusus dalam pembahasan Rancangan KUHP.

Inovasi dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjawab persoalan ketersediaan waktu pembahasan agar pembahasan Rancangan KUHP dapat lebih fokus, efektif, dan partisipatif sehingga kualitas dan legitimasi KUHP yang akan datang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat.

Melihat tantangan ini, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan kepada pemerintah dan DPR 7 langkah penting untuk memulai pembahasan Rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR. Ketujuh langkah yang diusulkan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP ditujukan agar proses pembahasan RKUHP dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan KUHP baru yang diakui kualitasnya oleh masyarakat.

Jakarta, Agustus 2015

**Institute for Criminal Justice Reform
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
I. Pendahuluan	1
II. Evaluasi Terhadap Pembahasan RKUHP 2013-2014	3
III. Mendorong Pembahasan RKUHP 2015 yang Efektif dan Berkualitas.....	7
IV. Simpulan dan rekomendasi.....	14
Biografi Penulis	15
Profil ICJR	16
Profil PSHK	17
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	18

I. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Surat Presiden mengenai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) pada 5 Juni 2015. Sebelumnya, pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 30 Mei 2015 memastikan bahwa Presiden Jokowi akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR.

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, berpandangan, perlu kehati-hatian dalam menyikapi keputusan pemerintah ini. Alasannya, banyak tantangan yang akan dihadapi baik dari sisi substansi mau pun pembahasan RKUHP di DPR.

Aliansi mendorong agar pemerintah dan DPR mempersiapkan diri untuk proses pembahasan RKUHP 2015. Perlu kesadaran dari pemerintah dan DPR bahwa karakter RKUHP berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya. Perbedaan itu di antaranya, dari sisi bentuk, RKUHP akan menjadi sebuah kitab kodifikasi. Selain itu, jumlah pasal yang dibahas sangat banyak, mencapai 786 pasal. Sementara, dari sisi substansi, RKUHP kental dengan topik krusial yang berdampak luas pada struktur hukum dan hak asasi manusia. Perhatian publik atas pembahasan RKUHP juga cukup besar, di antaranya dari kalangan profesional, akademisi, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Dari sisi bentuk, RKUHP merupakan kodifikasi, yaitu pengkitaban atau pembukuan undang-undang secara lengkap dan sistematis dalam satu buku. Secara sederhana, RKUHP merupakan kumpulan dari berbagai ketentuan/norma undang-undang yang disusun dalam satu buku dan disahkan sebagai satu undang-undang.

Pada pembahasan RKUHP kali ini, dibutuhkan inovasi dari sisi model dan mekanisme pembahasan. Jika hal ini tak dilakukan, Aliansi menilai, akan banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dan DPR. Penilaian ini berdasarkan pengalaman pemantauan terhadap pembahasan RUU lainnya di DPR, termasuk pembahasan RUU KUHP pada 2013-2014 lalu.

Dari sisi proses legislasi, ketersediaan waktu dan pembahasan yang fokus, efektif, serta partisipatif menjadi prasyarat bagi penilaian terhadap tinggi atau rendahnya kualitas dan legitimasi KUHP yang akan dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Sementara itu, dari sisi substansi, pembentuk undang-undang harus mampu merumuskan pengaturan yang diterima oleh publik dan mencari titik kompromi dari berbagai konfigurasi kepentingan para aktor yang terdampak dari RKUHP tersebut.

Menurut Aliansi, ada lima tantangan yang akan sangat memengaruhi hasil pembahasan RKUHP oleh pemerintah dan DPR¹. Tantangan tersebut akhirnya akan memunculkan pertanyaan, apakah RKUHP dapat diselesaikan dengan baik, kembali terpental seperti pembahasan pada tahun 2014, atau pembahasan dapat diselesaikan dengan kualitas rendah?

¹Lihat, *Catatan Singkat Terhadap Rencana Pembahasan RUU KUHP 2015*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 26 Maret 2015.

Ada pun, kelima tantangan tersebut, sebagai berikut:

1. *Pertama*, masa kerja atau waktu kerja pemerintah dan DPR yang terbatas. Hingga hari ini, pembahasan RKUHP terkesan akan dipaksakan selesai pada 2015. Aliansi menolak pembahasan yang terburu-buru dan mengabaikan kualitas substansi yang akan dihasilkan. Dengan mempertimbangkan bobot dan materi muatan perubahan KUHP tersebut, Aliansi mendorong pembahasan RKUHP yang berkualitas dengan waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan yang efektif dan partisipatif.
2. *Kedua*, anggaran pembahasan yang minim, terutama pada pihak pemerintah. Minimnya anggaran akan mempersulit proses pembahasan RKUHP yang berkualitas. Untuk itu, selain pembahasan mengenai model dan substansi, pemerintah dan DPR perlu mencari jalan keluar agar pembahasan RKUHP dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai.
3. *Ketiga*, prioritas kerja anggota DPR (terutama anggota Komisi III DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja RKUHP) yang terpecah dan tidak fokus. Hal ini terjadi karena banyaknya beban kerja anggota Dewan, baik dalam konteks pelaksanaan fungsi lainnya (pengawasan dan anggaran), juga pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya RUU Paten, Merek, dan sebagainya.
4. *Keempat*, materi muatan atau substansi RKUHP yang sangat berat. Secara kuantitas, jumlah pasal yang akan dibahas sangat banyak 786 pasal. Jika dipecah menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), kemungkinan terdapat lebih dari 2000 nomor DIM yang harus diisi oleh masing-masing fraksi yang tergabung dalam Panja RKUHP. Pembahasan dengan menggunakan model DIM ini diperkirakan akan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membahas substansi yang ada.
5. *Kelima*, model pembahasan yang biasa atau konvensional yang selama ini digunakan oleh DPR dan Pemerintah tidak akan cukup efektif diterapkan dalam membahas RKUHP. Pembahasan dengan menggunakan model DIM pada akhirnya akan berujung pada pembahasan nomor per nomor dan lebih bersifat redaksional. Untuk itu, Pemerintah dan DPR sudah sepatutnyamerumuskan model pembahasan guna mendukung pembahasan RKUHP yang efektif dan partisipatif.

II. Evaluasi Terhadap Pembahasan RKUHP 2013-2014

Sebelum 2013, wacana pembaruan terhadap KUHP sudah lama terdengar. RKUHP bahkan secara rutin masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baik lima tahunan mau pun prioritas satu tahunan.

Tahun	Perkembangan
1963	Seminar Hukum Nasional I (11-16 Maret 1963) menghasilkan beberapa rekomendasi, dimana salah satunya adalah pembaruan terhadap KUHP
1964	Rancangan KUHP I disusun
1968	Rancangan KUHP II disusun
1971-1977	Basarudin dan Iskandar Situmorang menyusun Rancangan KUHP III, IV, dan V
1979	Dibentuk tim pengkajian hukum pidana dibawah BPHN dan disusun rancangan KUHP VI
1980-1985	Diadakan pembahasan intensif melalui lokakarya dan rancangan KUHP VII dan VIII disusun
1987	Rancangan KUHP X disusun
1991	Andi Hamzah menyatakan bahwa 99% Buku I dan 80% Buku II Rancangan KUHP XI telah selesai disusun
1999	Kementerian Kehakiman menghasilkan Rancangan KUHP XII untuk diserahkan kepada DPR
2012	Pemerintah menyerahkan RKUHP kepada DPR untuk dilakukan pembahasan
1999-2012	RKUHP secara rutin dimasukkan dalam Prolegnas lima dan satu tahunan

Terakhir, RKUHP masuk dalam Prolegnas 2009-2014 dan dijadikan Prolegnas Prioritas pada 2013-2014. Pada 6 Maret 2013, pemerintah mengirimkan RKUHP bersamaan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Penyerahan RKUHP menjelang berakhirnya periode atau masa kerja pemerintah dan DPR menimbulkan pesimisme dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan DPR sendiri. Pesimistis pembahasan RKUHP akan berhasil.

Berikut adalah beberapa catatan dan evaluasi terhadap pembahasan RKUHP 2013-2014:

a. Waktu pembahasan yang tidak memadai

Pada periode lalu, pemerintah menyerahkan RKUHP kepada DPR pada 6 Maret 2013, atau kurang lebih satu tahun menjelang berakhirnya masa bakti pemerintah dan DPR. Sempitnya

waktu tak bisa dijadikan alasan, meski pada kenyataannya, baik pemerintah mau pun DPR sama-sama sibuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum 2014.²

Pada periode 2013-2014, RKUHP yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR memuat 755 pasal. Rinciannya, Buku I mengenai ketentuan umum memuat 211 pasal dan Buku II mengenai tindak pidana berisi 544 pasal. Terdapat penambahan pasal dengan jumlah signifikan jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. KUHP berisi 569 pasal di mana Buku I mengenai ketentuan umum berjumlah 103 pasal, Buku II mengenai kejahatan ditambah dengan penambahannya berisi 385 pasal, dan Buku III mengenai pelanggaran berjumlah 81 pasal.

Pada pembahasan RKUHP periode lalu, metode pembahasan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR adalah menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan dan DPR, DIM terkait RKUHP sama sekali tidak berhasil disusun dan dibahas bersama. Pembahasan hanya menysasar pada topik-topik yang mengundang perhatian publik.

Pembahasan RKUHP yang dilakukan secara paralel bersamaan dengan RKUHAP dimulai pada Masa Sidang I DPR RI yang berlangsung mulai 16 Agustus 2013 hingga 25 Oktober 2013. Jika dikonversikan menjadi hari kerja, masa sidang tersebut terbilang cukup singkat, yaitu hanya dua bulan sepuluh hari kerja.

Selain itu, setelah masa sidang I ini, kampanye untuk pemilihan legislatif akan segera dimulai. Hal ini membuat para anggota Panja RKUHP lebih banyak berada di daerah pemilihan dan tidak hadir pada saat pembahasan.

Kemudian, pembahasan dilanjutkan pada masa sidang II DPR RI, yaitu 16 November 2013 hingga 20 Desember 2013. Hari kerja pada masa sidang II (2013) juga berlangsung cukup singkat yaitu berkisar satu bulan dan setelah itu memasuki libur Natal dan Tahun Baru.

Setelah libur panjang akhir tahun, pembahasan RKUHP kemudian dilanjutkan pada masa sidang III DPR RI, mulai 15 Januari 2014 hingga 24 Maret 2014. Secara keseluruhan, dari pembahasan terhadap RKUHP pada periode lalu, tidak ada kesepakatan yang dapat dirumuskan antara pemerintah dengan DPR.

b. Pembentuk undang-undang tidak berhasil merumuskan kesepakatan

Tak ada satu pun rumusan substansi RKUHP yang disepakati oleh pemerintah dan DPR pada periode lalu. Pembahasan hanya dilakukan pada topik-topik yang menarik perhatian publik,

²“Masa jabatan DPR sudah memasuki “injury time” dan tahun di mana anggota DPR sudah harus berbagi fokus menghadapi Pemilu 2014. Selain itu, dinamika internal DPR juga merupakan salah satu faktor yang menentukan capaian kinerja DPR pada suatu waktu. Faktor lain adalah beban pekerjaan dari pelaksanaan fungsi lain, terutama fungsi pengawasan”. Lihat Miko Ginting, dkk, *Catatan Kinerja Legislasi DPR: Capaian Menjelang Tahun Politik*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm. 18.

seperti mengenai pasal santet, kumpul kebo, dan lain-lain. Pun, terhadap topik-topik tersebut, pemerintah dan DPR juga tidak berhasil merumuskan kesepakatan.

Salah satu penyebab tak adanya kesepakatan yang dirumuskan pemerintah dan DPR karena ketidakfokusan dalam pembahasan. Penyerahan RKUHP menjelang pemilihan umum menyebabkan tingkat kehadiran anggota DPR dalam pembahasan sangat minim. Apalagi, saat itu terjadi pergantian Ketua Komisi III yang menjadi mitra pemerintah dalam pembahasan RKUHP.

Sementara, dalam pembahasan yang bersifat substansial, ada dinamika yang menarik yaitu pelibatan ahli yang cukup intens. Pelibatan ahli ini dapat dilihat melalui dua kaca mata, yaitu ketidakpercayaan diri DPR dalam mengambil keputusan terkait substansi yang dibahas atau membuka ruang pelibatan aktif unsur atau komponen ahli dalam pembahasan RKUHP.

c. Metode dan model pembahasan yang tidak efektif

Metode pembahasan yang efektif dan partisipatif tidak hanya berkaitan dengan proses legislasi yang baik, tetapi juga sebagai prasyarat untuk substansi pengaturan yang berkualitas. Pada pembahasan RKUHP periode 2013-2014, metode pembahasan tidak efektif dan partisipatif sehingga RKUHP tidak berhasil diundangkan dan menuai protes publik.

Metode pembahasan yang tidak efektif tersebut salah satunya karena target pembentuk undang-undang yang terlalu ambisius. RKUHP dibahas bersamaan dengan tiga undang-undang lain yang juga penting, yaitu RKUHAP, RUU Kejaksaan, dan RUU Mahkamah Agung. Pembentuk undang-undang seharusnya dapat menentukan prioritas RUU mana yang akan dibahas terlebih dahulu.

Demikian pula dengan inovasi yang digagas terkait metode dan model pembahasan. Metode pembahasan dengan menggunakan DIM diragukan efektivitasnya. Pembentuk undang-undang akhirnya terjebak untuk membahas nomor per nomor DIM. Selain itu, pembahasan bersifat umum dan redaksional. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dari pembentuk undang-undang agar pembahasan lebih efektif dan optimal.

d. Pembahasan RKUHP tidak partisipatif

Selain tidak efektif, pembahasan RKUHP juga menuai protes dari sebagian kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil karena dianggap tidak partisipatif. Padahal, menurut Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk memudahkan dalam memberikan masukan, masyarakat harus diberikan akses yang mudah. Akses yang mudah ini mencakup proses pembahasan mau pun substansi yang dibahas.

Keterlibatan semua pihak dalam proses pembahasan undang-undang juga berkaitan erat terhadap legitimasi produk legislasi yang akan dihasilkan.³

RKUHP adalah RUU yang cukup penting karena berhubungan erat dengan perlindungan hak warga dan berdampak luas pada struktur hukum. Oleh karena itu, pembahasan terhadap RKUHAP seharusnya disandarkan pada dua prasyarat, yaitu (i) ketersediaan waktu yang cukup; dan (ii) dirumuskannya metode pembahasan yang efektif serta partisipatif.

e. Pemerintah dan DPR tidak berhasil merumuskan titik kompromi antar aktor-aktor dan kepentingannya dalam pembahasan RKUHP

Pada proses pembahasan RKUHP, dinamikanya dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan yang muncul beserta argumentasinya. Selanjutnya, akan ada penilaian terhadap bobot perdebatan itu. Salah satu penyebab tidak berhasil diundangkannya RKUHP pada periode lalu karena adanya keberatan dari beberapa lembaga penegak hukum dan kelompok masyarakat.

Keberatan yang diajukan, di antaranya, pemikiran bahwa RKUHP tidak sejalan dengan arah pemberantasan korupsi. Terlepas dari apakah pemikiran tersebut tepat atau tidak, salah satu tugas pembentuk undang-undang adalah mencari titik kompromi terhadap konfigurasi kepentingan para pihak dalam suatu pembahasan kebijakan.

³ Lihat Michael Zander, *The Law-Making Process (sixth Edition)*, "Legislation – the Whitehall Stage" (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 37.

III. Mendorong Pembahasan RKUHP 2015 yang Efektif dan Berkualitas

Berkaca pada pemantauan dan evaluasi terhadap pembahasan RKUHP pada periode lalu, maka pembentuk undang-undang seharusnya melakukan pembahasan yang efektif, berkualitas, serta partisipatif. Hal ini tak hanya terkait dengan sisi efektivitas pembahasan, melainkan juga berdampak pada legitimasi dari produk hukum (dalam hal ini KUHP) yang akan dihasilkan.

Oleh karena itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengusulkan beberapa langkah yang dapat ditempuh pemerintah dan DPR dalam mewujudkan pembahasan RKUHP yang efektif, berkualitas, serta partisipatif. Langkah-langkah tersebut seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Pembahasan Terhadap Buku I RKUHP

Langkah pertama yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan DPR adalah melakukan pembahasan terhadap Buku I RKUHP terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR tidak perlu terburu-buru masuk dalam pembahasan Buku II RKUHP. Langkah ini perlu diambil untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Selain itu, pembahasan terhadap Buku I RKUHP penting untuk menentukan politik hukum pidana yang akan dituju oleh pembaruan KUHP. Secara sederhana, pertanyaan yang perlu diajukan dalam pembahasan Buku I RKUHP adalah, ke mana arah pembaruan KUHP?

Buku I KUHP secara isinya akan memuat seluruh asas dan prinsip pokok pemidanaan yang akan berlaku umum di Indonesia. Selain yang sifatnya asas dan prinsip, beberapa ketentuan yang lebih rinci seperti keberlakuan jenis hukuman seperti hukuman juga termuat dalam Buku I. secara fundamental akan menjadi pembahasan dan perdebatan serius baik di tingkatan pembentuk undang-undang mau pun masyarakat secara luas.

b. Penyisiran dan evaluasi terhadap seluruh ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP

Pemerintah dan DPR juga disarankan tidak langsung membahas substansi RKUHP yang telah diserahkan pemerintah, melainkan melakukan pemetaan terhadap seluruh ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP.

Langkah ini perlu dilakukan karena pembaruan KUHP tidak hanya mengenai pembaruan teks, dalam arti memperbarui KUHP dengan membentuk KUHP baru. Pembaruan KUHP merupakan langkah besar untuk evaluasi dan pembenahan terhadap seluruh pengaturan pidana yang telah dan akan berlaku di Indonesia. Apalagi, jika melihat cita-cita posisi KUHP sebagai sebuah kodifikasi bahkan menuju konsep unifikasi. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena beban terberat dari RKUHP saat ini salah satunya adalah memastikan model kodifikasi yang nantinya akan di taati atau tidak.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembahasan terhadap RKUHP yang telah diserahkan pemerintah, maka pemerintah dan DPR seharusnya melakukan penyisiran dan evaluasi secara menyeluruh terhadap ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP.

Sebagai sebuah kodifikasi, KUHP yang baru akan menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pidana Indonesia di masa depan. Dengan demikian, tahapan harmonisasi dan sinkronisasi harus dilakukan sejak awal pembahasan.

Pemetaan dan evaluasi tersebut sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara pandang kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi, dan perumusan ulang unsur dan inti delik. Dekriminalisasi adalah menjadikan suatu ketentuan yang dulunya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Karena dalam konteks pengaturan KUHP, beberapa delik dapat disasar dengan menggunakan ukuran tidak efektifnya suatu ketentuan pidana dilaksanakan.⁴

Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi atas kriminalisasi. Kriminalisasi yang dimaksud adalah, sejauh mana pembentuk undang-undang perlu merumuskan dan menyepakati perbuatan mana saja yang dulunya bukan tindak pidana lalu akan dikategorikan perbuatan pidana.⁵ Pemerintah dan DPR juga perlu menyepakati apakah ketentuan itu akan diatur di dalam atau di luar KUHP.

Pemerintah dan DPR seharusnya melakukan penyisiran dan evaluasi terhadap semua perbuatan yang masih dikategorikan sebagai perbuatan pidana, tetapi ancamannya bukan lagi berupa pidana pemenjaraan (depenalisasi). Termasuk harus menyisir semua perbuatan yang merupakan perbuatan pidana dan tetap akan diancam dengan sanksi pemenjaraan (penalisasi).

Selain penyisiran terhadap semua undang-undang yang memuat ketentuan pidana, Pemerintah dan DPR juga harus menyisir setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus suatu norma yang berkaitan dengan ketentuan pidana.

Langkah-langkah di atas bukan hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Di tengah keterbatasan waktu dan naik turunnya dinamika pembahasan, maka pemerintah dan DPR dituntut untuk tetap melakukan penyisiran dan evaluasi terhadap seluruh ketentuan pidana baik di dalam maupun di luar KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi atas model pembaruan RKUHP dengan arah kodifikasi total.

Selain itu, dengan melakukan langkah-langkah di atas, pembentuk undang-undang dapat menghindari pengaturan berlebih, berulang, dan potensi konflik norma antarundang-undang.

⁴ Contohnya, Pasal 383 bis KUHP yang menyatakan bahwa seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan untuk beberapa orang penerima diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam praktiknya, ketentuan di atas (Pasal 383 bis) tidak bisa diterapkan secara efektif. Jika seorang pemegang konosemen (daftar muatan kapal) mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut, maka ketentuan lain masih dapat dikenakan, yaitu tindak pidana penggelapan. Contoh lain jika menyisir pengaturan KUHP mengenai pelayaran, maka dapat ditemukan banyak sekali tindakan yang menyangkut pelayaran yang dikategorikan tindak pidana. Hal ini tidak lepas dari politik-ekonomi Hindia Belanda yang menitikberatkan pada perdagangan dan pelayaran.

⁵ Beberapa ukuran untuk melakukan kriminalisasi adalah: apakah perbuatan yang dijadikan perbuatan pidana tersebut tercela dan perlu dikenakan ancaman pidana; apakah dengan mengenakan ancaman pidana, perbuatan tersebut dapat ditanggulangi; dan apakah dengan memberikan ancaman pidana pada perbuatan itu, penegakannya akan efektif untuk dilakukan

Sebagai sebuah kodifikasi, KUHP yang baru akan menjadi acuan untuk pembentukan setiap ketentuan pidana baik di dalam mau pun di luar KUHP.

Jika langkah-langkah di atas dilakukan, pemerintah dan DPR akan meninggalkan warisan berharga yaitu pembenahan dan pemetaan seluruh ketentuan pidana di Indonesia. Meski pada akhirnya pemerintah dan DPR tidak berhasil mengesahkan RKUHP.

c. Pengelompokan dan pemberian titik fokus pembahasan (klustering)

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, pemerintah dan DPR dapat melakukan pembahasan RKUHP yang telah diserahkan oleh pemerintah. Pengelompokan dan menetapkan titik fokus pembahasan ini sering dikenal dengan model klustering. Pembahasan dengan model klustering akan menghindari pembahasan nomor per nomor DIM yang selama ini terbukti tidak menunjang efektivitas dan efisiensi pembahasan. Aliansi Reformasi KUHP sangat mendukung pembahasan Model klustering ini. Di samping efisien dan lebih berkualitas, pokok-pokok masalah berdasarkan klustering pun sebenarnya sudah terbantu dengan sistem pembagian bab yang ada dalam R KUHP.

Selanjutnya, pemerintah dan DPR bisa membagi dua tim, yaitu tim substansi dan tim redaksi. Tim substansi terdiri dari pemerintah dan DPR. Tim ini akan bertugas membahas substansi dan materi RKUHP. Sementara itu, tim redaksi bertugas merumuskan kalimat dari substansi yang telah disepakati oleh tim substansi. Tim redaksi akan lebih optimal jika melibatkan tenaga ahli secara aktif, baik dari pemerintah mau pun DPR.

Kemudian, pemerintah dan DPR merumuskan prioritas-prioritas pembahasan. Prioritas tersebut dapat disusun berdasarkan kategori delik. Misalnya, kejahatan terhadap keamanan negara, delik terhadap kejahatan nyawa, dan seterusnya.

Prioritas pembahasan berdasarkan kategori delik dapat disusun dalam bentuk tabel pembahasan sebagai berikut:

Kategori Delik berdasarkan Bab RKUHP	Poin-Poin Pembahasan	Kesepakatan substansi	Kesepakatan Redaksi	Keterangan
Kejahatan terhadap nyawa				
Kejahatan terhadap keamanan negara				
Dan seterusnya..				

Tim substansi dan tim redaksi bisa melakukan kerja secara simultan (bersamaan). Saat tim substansi membahas materi RKUHP, tim redaksi melakukan perumusan kalimat dengan menurunkan kesepakatan-kesepakatan besar pada tingkatan tim substansi menjadi ketentuan pasal per pasal.

Secara berkala, Pimpinan Panitia Kerja (Panja) mengadakan sidang pleno yang dihadiri seluruh anggota Panja RKUHP dan pemerintah untuk menyepakati baik substansi mau pun redaksi yang telah dibahas.

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka pembahasan dapat dilanjutkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak masuk dalam prioritas pembahasan.

Dengan demikian, pembahasan dengan menggunakan model DIM akan ditinggalkan dan beralih ke model klustering. Pembahasan dengan model klustering diharapkan mampu menerobos sekat yang selalu membahas pasal per pasal yang telah disusun oleh salah satu pihak pembentuk undang-undang.

Dalam konteks RKUHP, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, ke arah mana pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan itu, tidak tertutup kemungkinan pembahasan yang dilakukan tidak lagi dengan memberikan catatan terhadap pasal-pasal dalam RKUHP. Perombakan total bisa saja terjadi dan harus direspons dengan model pembahasan selain dengan DIM.

d. Pembentukan Panel Ahli

Pembentukan Panel Ahli yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan bobot dan substansi RKUHP yang cukup berat. Dengan adanya Panel Ahli, maka disamping ekplorasi substansi akan berjalan secara efektif dan terarah juga DPR akan mendapat masukan yang lebih lengkap dari berbagai Ahli.

Catatan Aliansi Reformasi KUHP, atas pembahasan RKUHP pada periode lalu, menunjukkan, ada ketidakpercayaan diri pemerintah dan DPR dalam menyepakati ketentuan tertentu dalam RKUHP. Oleh karena itu, dalam pembahasannya ada pelibatan ahli yang cukup intens dan dominan

Pembentukan Panel Ahli ini sebelumnya juga telah dikenal, misalnya dalam pembahasan amandemen UUD 1945. Panel Ahli yang dimaksud berbeda dengan pelibatan tenaga ahli baik dari pemerintah mau pun DPR. Panel Ahli yang dibentuk berdasarkan individu/kelompok yang ahli dan menaruh minat pada pembaruan KUHP.

Panel Ahli yang dibentuk diharapkan berlatarbelakang akademisi, peneliti, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Tugas Panel Ahli adalah memberikan pelurusan dan justifikasi terhadap substansi yang sedang dibahas dari perspektif/berdasarkan keahliannya.

Jika pelibatan Panel Ahli dapat dilakukan secara optimal, maka kerja-kerja pemerintah dan DPR pada tim substansi mau pun redaksi akan lebih mudah. Tidak dibutuhkan waktu yang panjang untuk merumuskan justifikasi ilmiah dan keilmuan atas pengaturan yang ingin dirumuskan.

Namun Panel Ahli ini perlu dipersiapkan sejak awal dengan menyusun daftar ahli yang nantinya akan di sesuaikan dengan tema atau isu yang dibahas. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan apakah membentuk Panel Ahli yang bersifat melekat atau bersifat sementara (bergantung pada isu/topik yang sedang dibahas).

Namun, yang perlu menjadi catatan, Panel Ahli jangan sampai membendung, mengurangi, mau pun membatasi hak masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan RKUHP. Panel Ahli difokuskan pada pemberian justifikasi ilmiah atas pengaturan yang ada berdasarkan keilmuan sedangkan pelibatan masyarakat secara optimal adalah prasyarat atas legitimasi dan penerimaan KUHP baru.

e. Efektivitas waktu pembahasan (pembahasan bertahap)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) mengatur bahwa waktu pembahasan suatu rancangan undang-undang adalah 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.

“Pasal 99 UU No. 17 Tahun 2014

Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat Paripurna DPR”

Sementara, dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata tertib diatur lebih rinci perihal waktu pembahasan ini.

“Pasal 143 Peraturan Tata Tertib DPR

(1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus.

(3) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Legislasi dan Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa sidang.

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas oleh periode sebelumnya.

(5) Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali.

Peraturan Tata Tertib DPR RI yang baru telah memberikan ruang waktu yang cukup luas dalam melakukan pembahasan. Jika sebelumnya hanya dua kali dan ditambah satu masa sidang, kini pembahasan suatu RUU dapat dilakukan tanpa batas waktu sepanjang dilakukan dalam satu periode DPR. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan materi yang kompleks, jumlah pasal yang banyak, dan beban tugas dari komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus.

Ketentuan ini memberikan cukup waktu untuk pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan secara berkualitas. Apalagi, RKUHP diserahkan pemerintah kepada DPR pada awal masa kerja sehingga masih ada waktu sekitar empat tahun untuk membahasnya.

Meski demikian, jika melihat bobot substansi RKUHP dan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah dan DPR, waktu yang tersedia sangat sempit. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus segera bergegas melakukan pembahasan dan memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan, saat masa reses atau libur dimanfaatkan untuk membahas RKUHP.

f. Menjadikan RKUHP sebagai prioritas

Pada periode kali ini, pemerintah dan DPR harus melakukan pembahasan RKUHP dengan lebih fokus dan menjadikannya prioritas. Jika berkaca pada periode lalu, selain waktu yang tidak memadai dan tidak fokusnya pembentuk undang-undang, pembahasan RKUHP tidak selesai karena berbagai beban kerja para anggota Panja.

Pembahasan RKUHP dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan RKUHAP, RUU Kejaksaan, dan RUU Mahkamah Agung. Di antara semua RUU itu, tidak ada satu pun yang berhasil diundangkan. Hal ini belum termasuk beban legislasi anggota Panja RKUHP DPR dengan menjadi anggota Panja mau pun Pansus RUU di luar Komisi III (lintas komisi).

Selain itu, anggota Panja RKUHP DPR juga punya beban kerja terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran.

Kali ini, dengan pembagian tim substansi, redaksi, pembentukan Panel Ahli, dan pelibatan aktif masyarakat secara optimal diharapkan dapat mendukung pembahasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkualitas dan partisipatif.

g. Pelibatan yang luas dan intensif dari kelompok terdampak

Tak jauh berbeda dengan materi RKUHP periode sebelumnya, RKUHP pada periode ini (2015) juga sangat rentan mendapatkan kritik dari masyarakat. Salah satunya karena semakin banyaknya pasal RKUHP yang berkorelasi dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan.

RKUHP yang semakin banyak memasukkan perbuatan sebagai kejahatan, akan menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yaitu hukum pidana.⁶

Untuk itu, pelibatan publik secara luas dalam pembahasan merupakan suatu keharusan. Pelibatan publik dari awal seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat Naskah RUU termasuk naskah akademisnya. Termasuk membuka pintu atas masukan publik, untuk memberikan masukan atas Naskah RUU tersebut. Partisipasi masyarakat dalam memberikan catatan juga dibuka dalam kerangka penyusunan klustering pembahasan tiap fraksi DPR. Lalu yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam mendengar dan mengawal sidang-sidang pembahasan R KUHP DPR. Tanpa itu, legitimasi RKUHP akan dipertanyakan dan bukan tidak mungkin menuai penolakan publik.

⁶ Lihat Douglas Husak, *Overcriminalization The Limits of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).

IV. Simpulan dan rekomendasi

RKUHP merupakan rancangan undang-undang yang memiliki posisi penting dan strategis bagi substansi hukum mau pun hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembahasan RKUHP dilakukan secara berkualitas, efektif, dan partisipatif.

Ketersediaan waktu sebagai prasyarat pembahasan yang berkualitas telah dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Sisi materi dan muatan RKUHP seharusnya dapat menjadi perhatian utama. Pemenuhan terhadap pembahasan yang berkualitas akan mendorong substansi dan akseptabilitas (penerimaan) publik terhadap RKUHP ini.

Aliansi menyatakan bahwa kegagalan pembahasan RKUHP pada periode lalu harus dijadikan pengalaman bagi pembahasan RKUHP periode ini. Oleh karena itu, Aliansi merekomendasikan terobosan baru termasuk beberapa prasyarat kunci, yaitu:

1. *Pertama*, pemerintah dan DPR harus merumuskan perubahan model pembahasan RKUHP. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembahasan RKUHP dengan model klustering. Pertimbangan lainnya, membentuk Panel Ahli (yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR) untuk memberikan justifikasi keilmuan terkait substansi yang akan dihasilkan.
2. *Kedua*, DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR mau pun Badan Legislatif DPR harus merevisi Peraturan Tata Tertib DPR terutama terkait tata cara pembahasan undang-undang, khususnya terhadap pembahasan RKUHP sebagai sebuah kodifikasi. Dalam sejarah DPR, RKUHP merupakan RUU pertama yang berbentuk kodifikasi dengan jumlah pasal terbanyak dan terberat dari sisi substansi.

Aliansi juga mendorong agar pemerintah dan DPR melakukan pembahasan secara bertahap terhadap RKUHP, misalnya Prioritas Pembahasan pada 2015 hanya khusus Buku I RKUHP, lalu pembahasan Buku II pada tahun selanjutnya. Aliansi secara tegas menolak pembahasan RKUHP yang terburu-buru dan mengabaikan sisi kualitas substansi yang akan dihasilkan.

3. *Ketiga*, pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Mengingat banyaknya kelompok terdampak atas RKUHP, maka seharusnya ada akses yang lebih luas atas dokumen mau pun proses pembahasan yang berlangsung.

Biografi Penulis

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Miko S. Ginting, bergabung dengan PSHK sejak 2012. Penulis sudah pernah terlibat dalam penelitian mengenai kedudukan advokat asing, pilihan hukum untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas kerja sama dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan kajian mengenai lembaga penegak hukum. Penulis pun turut terlibat dalam penelitian mengenai kinerja DPR 2012 dan survei kepuasan pengadilan. Tergabung dalam beberapa koalisi masyarakat sipil, seperti koalisi untuk pembaharuan KUHP dan KUHP. Aktif pada kegiatan intra/ekstra kampus dan advokasi sosio-kultural, sempat menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Pidana, Penulis turut mendirikan *Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS)* di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis fokus pada kajian hukum pidana dan acara pidana, tata negara, humaniter, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

Phone/fax (62-21) 7810265

e: infoicjr@icjr.or.id **w:** <http://icjr.or.id> **t:** @icjrid

Profil Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 menunjukkan adanya kelemahan yang sudah bertahan lama dalam sistem pemerintahan. Kelemahan itu disembunyikan dan dikubur demi kepentingan orang atau kelompok tertentu. Atas dasar itulah, komitmen untuk melakukan reformasi dalam bidang politik dan ekonomi dideklarasikan. Hukum pun merupakan bidang utama yang sangat penting untuk direformasi. Peran institusi penegakan hukum merupakan hal yang vital sebagai jalan keluar korupsi pada masa lalu dan kasus pelanggaran hak asasi manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Hukum juga dibutuhkan untuk menyuarakan platform pengaturan perubahan sistemik dalam banyak bidang. Dengan demikian, jelas sekali reformasi hukum dibutuhkan di Indonesia. Reformasi hukum perlu dikaji dan diadvokasi dengan serius. Oleh karena itu, pada 1 Juli 1998, **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK** dibentuk. PSHK bukan sekadar jargon dalam reformasi hukum, bukan pula keluhan dan kemarahan belaka terhadap situasi saat itu. Lebih dari itu, PSHK memfokuskan diri untuk terlibat dalam memegang peran penting reformasi hukum di Indonesia.

Dalam mewujudkan visinya, PSHK memiliki misi-misi sebagai berikut.

1. Menjadi institusi penelitian independen yang berkontribusi secara signifikan dalam konsistensi pelaksanaan dan reformasi hukum di Indonesia pada umumnya.
2. Menjadi institusi pendidikan dan perkembangan hukum di Indonesia.
3. Menjadi institusi yang berusaha keras dalam membentuk kader demi reformasi hukum dengan integritas, intelektual, dan moralitas di Indonesia.
4. Menjadi faktor penting dalam memperkuat masyarakat sipil/gerakan sosial di Indonesia.
5. Menjadi salah satu dari sumber utama referensi dalam informasi hukum di Indonesia.
6. Menjadi institusi yang menyediakan kondisi dan fasilitas bekerja yang ideal untuk mengembangkan ide dan kreativitas komunitasnya.

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530

Phone/Fax. (+62 21) 7810265

Email. infoicjr@icjr.or.id

Laman. www.icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. office@elsam.or.id

Laman. www.elsam.or.id